

TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM HUKUM ISLAM  
( STUDI ATAS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER.)



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :  
ABDUL ROHMAN  
NIM : 99353862

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING

1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.
2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag.

JURUSAN AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005 M

## ABTRAKS

Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah walupun dikhalalkan. Akan tetapi ada permasalahan klasik sejak zaman sahabat hingga sampai sekarang yang masih menimbulkan banyak permasalahan yaitu dengan disahkannya talak tiga sekaligus. Karena menurut ulama' mazhab empat khususnya Syafi'I berpendapat bahwa talak ini jatuh sebagai talak *ba'in* (talak yang tidak dapat dirujuk). Menurut Asghar Ali Engineer talak ini telah menimbulkan banyak penderitaan bagi kaum muslimah di penjuru dunia khususnya di India. Di mana di India talak ini dianggap sah walupun diucapkan dengan main-main, mabuk dan marah, bahkan ironis lagi isteri yang tertalak tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal lagi,

Walaupun pemikiran Asghar Ali Engineer tidak jauh dari pendapat ulama' yang menentang jatuhnya talak tiga ini sebagai talak final. Akan tetapi ada keunikan dari pemikirannya yaitu pengaruh dari gagasannya tentang teologi pembebasan dan juga metode pemahan kitab suci yang menggunakan tawaran hermeneutik dengan memanfaatkan beberapa pendekatan: historis, sosiologis, antropologis dan filosofis, sehingga menarik untuk diteliti tentang : *Pertama* bagaimana pemikiran dan argumennya tentang talak tiga sekaligus. Dan *kedua* bagaimana relevansinya dengan Fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi analisis terhadap pemikiran Asghar Ali Engineer tentang talak tiga sekaligus. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para ulama' khususnya para hakim dalam memutuskan masalah talak ini. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka karena menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian. Dengan pendekatan *normatif-historis* dan analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif, sehingga penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan.

*Pertama*, Asghar menyatakan bahwa dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada konsep talak tiga sekaligus dan apa bila terjadi maka jatuh talak satu. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an (al-Baqarah (2):229 dan at-Talaq (65) : 1) yaitu talak yang diajarkan adalah talak *raj'i* (talak yang masih bisa rujuk di masa *iddah*). Dan juga di kuatkan hadis Nabi yang sahih, pendapat ulama'-ulama' dan juga faktor historis Umar bin Khatab memberlakukan talak ini, karena demi kemaslahatan pada waktu itu, hal itu murni ijtihad bukan bersifat Ilahy yang abadi. Akan tetapi pada zaman sekarang dengan disahkannya talak tiga sekaligus akan menimbulkan *madharat* dari pada *kemaslahan*.

*Kedua*, Di Indonesia walaupun mayoritas bermazhab Syafi'I akan tetapi dalam hal talak tiga sekaligus tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'I, hal ini dapat dilihat dalam Fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus dan juga undang-undang perkawinan yang bersumber dari hukum Islam yang tidak menyinggung sama sekali talak ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa di Indonesia talak ini tidak diakui, hal ini dapat terlihat dalam keputusan para hakim (yurisprudensi) Pengadilan Agama biasanya memutuskan talak tiga ini sebagai talak *raj'i* (talak satu)

Dr. H ABD. SALAM ARIEF, MA.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi  
Saudara. Abdul Rohman

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara

Nama : Abdul Rohman  
NIM : 99353862  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul : Talak Tiga Sekaligus Dalam Hukum Islam (Studi Atas  
Pemikiran Asghar Ali Engineer )

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Desember 2004 M.  
9 Dzul Qa'dah 1425.

Pembimbing I

  
Dr.H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.  
NIP.150216531

AGUS MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi  
Saudara. Abdul Rohman

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara

Nama : Abdul Rohman  
NIM : 99353862  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul : Talak Tiga Sekaligus Dalam Hukum Islam ( Studi Atas  
Pemikiran Asghar Ali Engineer)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Desember 2004 M.  
9 Dzul Qa'dah 1425.

Pembimbing II



AGUS MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag.  
NIP.150275462

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

### **TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM HUKUM ISLAM ( STUDI ATAS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER )**

Yang disusun oleh :

**Abdul Rohman**  
**NIM.99353862**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2005 M / 4 Safar 1426 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Safar 1426 H.  
1 April 2005 M.




#### **Panitia Munaqasyah**

Ketua Sidang

  
Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.  
NIP. 150216531


Pembimbing I

  
Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.  
NIP. 150216531

Penguji I

  
Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.  
NIP. 150216531


Sekretaris Sidang

  
Udiyo Bazuki, S.H.  
NIP. 150291022

Pembimbing II

  
Agus. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150275040

Penguji II

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150282520



*MOTTO*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
( Alam Nasyrah, 94 :6 )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Tulisan kecil ini kupersembahkan bagi :

**Almamater Kampus Putih Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga**

**Ibu ( Maisun Mahsunah) dan Bapak (M. Suhaimi)**

**Simbah KH. Mudhoffar Fathurrahman dan Hj. Maesaroh.**

**Kakak (Muhammad) dan adik-adikku**

**KH. Ahmad Basyir Kudus**

**KH. Ahmad Abdul Haq Dalhar Muntilan.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله .  
اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا محمد و على اله و اصحابه اجمعين

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun haturkan ucapan terimakasih kepada :

1. Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku dekan Fakultas Syari'ah serta seluruh jajarannya di Fakultas Syari'ah.
2. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. selaku pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II, dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
4. Ibu (Maisun Mahsunah), Bapak (M. Suhaimi) dan Kakak (Muhammad) serta adik-adikku (Mamik, Zaki, Taqin, Sidiq, Udin dan Iin) atas curahan do'a dan pengorbanan yang tak mungkin terbalas sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah,



5. Simbah K.H. Mudhoffar MF. dan Hj. Maesaroh sekelurga khususnya keluarga Kak Drs. Mustofa, MF dan Mbak Nuri Isnaini yang telah memberi bantuan materiil maupun moril yang diberikan selama penulis kuliah di Yogyakarta dan semoga Allah memberikan balasan pahala yang berlipat ganda .
6. Mas Trie Hartono dan Mas Suhar (Dongkelan Jaya) sekeluarga, yang telah memberikan dorongan dan semangat ketika saya mengalami kejenuhan, terimakasih atas segala bantuannya dan tak lupa teman-teman *base camp* “Wisma Ukir Jepara” (MASKARA) yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman yang selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini ( Mu’atiqoh, SThi.,”Terimakasih atas kepercayaannya”, M. Dwi Efiq, SHi, Khoirur Rasydi, SHi. Misbah dan Karyono, Zakiadi, Tafid, Sigit), serta teman-teman KKN desa Jamblangan Srumbung Magelang (Umay, Uda, dan Umi ).
8. Kepada semua guru yang telah banyak memberikan berbagai ilmu sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini khususnya K.H. Ahmad Abdul Haq Muntilan (Mursyid Thariqah Syadziliyah) dan K.H. Ahmad Basyir Kudus (Mursyid *Dhalail Khairat*) yang telah banyak memberikan bantuan do’a serta memberikan semangat ketika kejenuhan dan rasa putus asa datang.

9. Segenap pihak yang tiada mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan bahkan mungkin banyak kesalahan dan kekeliruan, oleh karena luasnya Hukum Islam maka tulisan ini hanya sebagian kecil dari pemahan dan pengetahuan saya, sehingga masih ada kemungkinan adanya pendapat yang belum saya temukan. Dan baru sampai sini pengetahuan saya tentang Hukum Islam khususnya masalah talak oleh karena itu sumbangan saran, kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfa'at bagi semuanya. Dan Amin.

Yogyakarta, 14 Oktober 2004  
29 Sya'ban 1525

Penyusun

Abdul Rohman  
NIM. 993538623

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	's	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

## C. Ta' marbutah di akhir kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

ا	Kasrah	ditulis	i
آ	fathah	ditulis	a
و	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

**G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

**a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah**

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

**b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.**

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi pengucapannya dan penulisannya.**

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
SISTEM TRANSLITER ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penmbahasan.....	20

### BAB II : TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Talak Tiga Sekaligus.....	21
B. Pendapat Ulama' Tentang Talak Tiga Sekaligus dan Akibat Hukumnya.....	24
1. Pendapat Ulama' yang Menyatakan Talak Tiga Sekaligus jatuh (sah).....	28
2. Pendapat Ulama' yang Menyatakan Talak Tiga Sekaligus Tidak jatuh (Tidak Sah).....	39

### BAB III : LATAR BELAKANG ASGHAR ALI ENGINEER DAN PEMIKIRANNYA TENTANG TALAK TIGA SEKALIGUS

A. Biografi dan Latar Belakang Intelektual Asghar Ali Engineer.....	42
B. Karya-karyanya.....	48
C. Kondisi Sosial dan politik.....	50
D. Karakteristik Pemikiran Asghar Ali Engineer.....	53
E. Metode Pemahaman Kitab Suci Menurut Asghar Ali Engineer.....	55
F. Pemikiran dan Argumen Asghar Ali Engineer Tentang Talak Tiga Sekaligus.....	60

### BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG TALAK TIGA SEKALIGUS

A. Dasar Dalil Batalnya Talak Tiga Sekaligus.....	74
B. Relevansi Pemikiran Asghar Ali Engineer dengan Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus.....	98

### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA .....	109
----------------------	-----

### LAMPIRAN :

A. Terjemah.....	I
B. Biografi Ulama'.....	VIII
C. <i>Curriculum Vitae</i> .....	X

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang,<sup>1</sup> begitu juga pada manusia yang diciptakan antara laki-laki dan perempuan, hal itu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita mereka, untuk hidup *mawaddah wa rahmah*

وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Untuk mendapatkan kebahagiaan itu Allah menganjurkan perkawinan sebagai jalan untuk mengkhalkalkan penyaluran nafsu sexual di antara keduanya.<sup>3</sup> Banyak faktor yang menyebabkan perselisihan antara suami dan isteri, baik karena salah satu dari keduanya tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya atau disebabkan sudah tidak adanya rasa saling percaya di antara keduanya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Yā Sin (36) : 36.

<sup>2</sup> ar-R ūm (30) : 21.

<sup>3</sup> Mahmud Syaltut, *Islam, Aqidah dan Syariah*, alih bahasa : Fahrudin HS., cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.150.

<sup>4</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.110.

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri dapat kembali seperti sediakala, dan mungkin juga sebaliknya.<sup>5</sup> Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang selalu akan timbul apabila keduanya hidup bersama, sehingga dengan adanya perselisihan tersebut tidak memungkinkan bagi keduanya untuk membentuk keluarga yang *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Oleh karena itu harus dicari jalan keluar yang terbaik bagi keluarga yang sedang mengalami permasalahan itu.<sup>6</sup>

Sebagai jalan keluar bagi keluarga yang sudah tidak dapat bersatu lagi maka Islam tidak melarang perceraian akan tetapi Islam juga tidak mempermudah perceraian.<sup>7</sup>

Sebagai mana hadis Nabi Muhammad :

أبغض الحلال عند الله الطلاق<sup>8</sup>

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tatacara perceraian adalah

<sup>5</sup> Firdaweri, *Hukum Islam tentang Faskh Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1998), hlm. 57.

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 103.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam Kajian Analisis*, alih bahasa: Rofi' Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 197.

<sup>8</sup> Imām Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, Kitab Nikah, bāb fī Karāhah at-Talāq, edisi M. Muhyiddīn 'Abdul Hamīd (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), I : 500 hadis no. 2178 hadis dari Umar.

## الطلاق مرتان فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسن<sup>9</sup>

Dari surat di atas, dapat difahami bahwa seorang suami hanya dapat menjatuhkan talak kepada isterinya hanya dua kali, ini adalah makna dari kata *at- Taḥqu Marraḥini*. Kata *Marraḥ* dalam ayat di atas menunjukan bahwa antara talak satu dengan talak yang berikutnya harus ada tenggang waktu, sehingga tidak sah jika suami menjatuhkan talak secara sekaligus.<sup>10</sup>

Hal itu bertujuan untuk melindungi isteri dari keseweng-wenangan suami dalam menggunakan hak talak. Dan juga agar suami lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak, sehingga tidak dibuat main-main, karena talak yang masih dapat dirujuk hanya dibatasi dua kali, sedang yang ketiga adalah talak yang terakhir yang berakibat suami tidak dapat kembali kepada isterinya.<sup>11</sup>

Para ulama' sepakat bahwa antara talak satu dengan talak yang lainnya harus ada tenggang waktu (*iddah*). Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an berikut ini :

---

<sup>9</sup> al-Baqarah (2) : 229.

<sup>10</sup> Ja'far Subhani, *Yang hangat dan Kontroversial dalam Fiqh*, alih bahasa : Irwan Kurnia, cet. ke-2 (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 169.

<sup>11</sup> Syaltut, *Islam, Aqidah* ., hlm. 187.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ<sup>12</sup>

Sebelum masa *iddah* berakhir suami lebih berhak untuk rujuk kepada isterinya kembali, apabila ia menginginkan atau ia melepaskan isterinya dengan baik sebagaimana dinyatakan dalam ayat di bawah ini

فَإِذَا بَلَغْنَ فِيمَسْكُوهُنَّ مَعْرُوفٍ أَوْ فِرْقُوهُنَّ مَعْرُوفٍ<sup>13</sup>

Di antara masalah-masalah yang menjadi ganjalan dalam kehidupan sekarang ini adalah dengan disahkannya talak tiga sekaligus (*al -Talāq Saʿāsah fī majlisin wahidin*). Yaitu jika seorang suami mengatakan kepada isterinya, “Engkau kotalak dengan talak tiga.” Atau ia mengulang tiga kali berturut-turut dalam satu tempat ucapan, “ Engkau kuceraikan.” kemudian hal ini dipandang sebagai talak tiga sebenarnya dan isterinya menjadi haram untuk dinikahi lagi.<sup>14</sup>

Talak tiga sekaligus ini tidak memberikan kesempatan bagi suami isteri untuk rujuk kembali, sebagai mana diajarkan al-Qur'an. Karena talak ini menurut sebagian fuqaha dianggap sebagai talak yang terakhir dan antara

<sup>12</sup> at-Talāq (65) : 1.

<sup>13</sup> at-Talāq (65) : 2.

<sup>14</sup> Ja'far Subhani, *Yang hangat dan.*, hlm. 157.



suami isteri harus berpisah. Hal ini sangat tidak adil, apabila penyebab pertengkaran adalah suami.<sup>15</sup>

Dalam hal ini ada salah seorang cendekiawan Muslim asal India yang bernama Asghar Ali Engineer, yang sangat *concern* terhadap status wanita dalam Islam. Ia menyatakan bahwa Islam sangat menghargai martabat dan hak-hak wanita baik dalam masalah pernikahan maupun dalam hal perceraian.<sup>16</sup> Menurutny talak ini, menimbulkan banyak penderitaan bagi kaum muslimah di segala penjuru dunia khususnya di India. Di mana dominasi suami terhadap isteri masih sangat kuat sekali, sehingga suami dapat dengan mudah mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus hanya karena terdorong hawa nafsu sesaat. Dan kebanyakan kaum muslim di India bermazhab *sunni* yang berpendapat bahwa talak tiga sekaligus adalah sah.<sup>17</sup>

Menurut Asghar Ali Engineer, karena talak telah menjadi hak preogatif suami untuk menceraikan isterinya, kapan saja dia menginginkannya dan dengan alasan apapun, maka isteri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena ketika talak terucap, maka rumah tangga yang telah dibina menjadi berakhir.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> M. Agus Nuryatno, *Islam dan Teologi Pembebasan dan Kesenjangan Gender (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.4.

<sup>17</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa: Cici Farkha Asegaf dan Farid Wajidi, cet. ke-2 (Yogyakarta: LPPSA, 2000), hlm. 13.

Dan juga isteri harus meninggalkan rumah suaminya dan tidak lagi berhak mendapat nafkah.<sup>18</sup>

Walupun para ulama' sepakat bahwa talak seperti itu termasuk talak *bid'ah*, yaitu talak yang tidak sesuai dengan *sunnah*, hukumnya haram dan berdosa bagi pelakunya. Akan tetapi para ulama' tidak sepakat tentang sah atau tidaknya talak ini, para imam mazhab empat berpendapat bahwa talak tiga sekaligus hukumnya sah, bahkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak ini bukan talak *bid'ah*.<sup>19</sup>

Dalam hal ini Nabi Muhammad marah, sa'at mengetahui seorang sahabat yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus padahal Nabi Muhammad tidak pernah marah kepada perbuatan yang diperbolehkan.

قال سمعت محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله<sup>20</sup>

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 195.

<sup>19</sup> Ahmad Gundūr, *al-Taḥqīq fī al-Syari'ah al-Islāmīyah wa Qunūn* (Bairūt: Dār al-Ma'arif, 1967), hlm. 49.

<sup>20</sup> Imām Ahmad an-Nasa'I, *Sunan Nasā'i*, bi Syarah al-Khāfid Jalāluddīn as-Suyūthī wa Khasīyah Imām as-Sanad ī (Bāirūt: Dārul Kutub al-Arab ī, t.t.), V:142-143.

Walaupun dalam masalah ini pemikiran Asghar Ali Engineer tidak jauh dari pendapat para ulama' lainnya, yang menentang sahnya talak ini, seperti Ibnu Taymiyah, Ibnu Hazm, Ibnu Qaiyyīm. Akan tetapi ada keunikan yang membedakan pemikirannya, dengan yang lainnya yaitu, gagasannya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dalam konteks kekinian. Hal ini di sebabkan penafsiran umat Islam terhadap suatu nash sangat dipengaruhi oleh sikap sosial, ekonomi, politik dan sikap-sikap tersebut sangat ditentukan oleh struktur sosial yang meliputi *mufassir*.<sup>21</sup>

Oleh karena itu dalam kaitan wacana ketidakadilan gender dalam hukum Islam khususnya dalam al-Qur'an, Asghar Ali Engineer mengaplikasikan tawaran hermeneutika dalam memahami sebuah nash.<sup>22</sup> Begitu juga pengaruh teologi pembebasan yang digagasnya. Dalam teologi pembebasannya. Asghar Ali Engineer berupaya mengangkat isu-isu kesetaraan gender dalam Islam. Karena bagaimanapun juga dalam masyarakat patriarki<sup>23</sup> wanita sering dianggap sebagai *The second sex*.<sup>24</sup> Untuk itulah ia ingin

<sup>21</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, hlm.5-6.

<sup>22</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa : Hairus Salim HS dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Lkis, 1993), hlm.1-2.

<sup>23</sup> Patriarki adalah struktur sosial yang memberikan hak-hak istimewa pada laki-laki yang di sisi lain sangat merugikan hak-hak wanita. Sistem ini menurut para feminis merupakan sistem yang harus dihilangkan karena selama sistem ini masih berlaku di masyarakat dominasi laki-laki terhadap wanita akan ada yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan pada wanita.

<sup>24</sup> Karena Wanita pada masyarakat patriarkhi sering hanya di anggap sebagai "konco wingking", sehingga ia hanya diberi tugas domestik dan tidak dibolehkan mengerjakan pekerjaan publik, sehingga hal itu menimbulkan bermacam-macam implikasi sehingga para wanita sering

merubah persepsi itu dengan interpretasinya yang liberal, kritis dan emansipatif terhadap sebuah nash.<sup>25</sup>

Sedang di Indionesia masalah talak tiga sekaligus ini sering terjadi, dan dianggap sebagai talak final sehingga suami tidak dapat rujuk kembali kepada isterinya, sehingga di Pengadilan Agama hal ini menimbulkan banyak masalah, di mana suami yang mentalak isterinya, ingin talak yang diucapkan, ditetapkan oleh hakim sebagai talak satu dan kebanyakan hakim menolak sahnya talak tiga ini.<sup>26</sup> Hingga Majelis Ulama' Indonesia pada Tahun 1981 mengeluarkan fatwa tentang talak tiga sekaligus<sup>27</sup> yang dijadikan sebagai salah satu landasan dalam menetapkan hukum bagi masalah talak yang dijatuhkan sekaligus.

Berangkat dari pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut itulah nantinya akan dicari relevansinya dengan Fatawa Majelis Ulama' Indonesia tentang talak tiga sekaligus yang dijadikan salah satu dasar dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan masalah talak tiga sekaligus ini.

mengalami marginalisasi, ketidakadilan dan kekerasan. Lihat, Masnsour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12-23.

<sup>25</sup> M. Agus Nuryatno, *Islam dan*, hlm.4.

<sup>26</sup> Daniel S. Lev, *Pengadilan Agama di Indonesia*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, cet. ke. 2 (Jakarta: PT. Interimas, 1986), hlm. 200-2001.

<sup>27</sup> MUI, *Himpunan Ketetapan dan Fatwa MUI* (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995), hlm.62-63.

## B. Rumusan Masalah.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan supaya penulisan skripsi ini lebih terarah, maka permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimanakah pemikiran dan argumen Asghar Ali Engineer tentang talak tiga sekaligus dan akibat hukum yang ditimbulkannya ?
2. Bagaimanakah relevansinya dengan Fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada tujuan dan kegunaan yang penulis maksudkan yaitu antara lain :

1. Tujuan
  - a. Untuk menjelaskan pemikiran dan argumen Asghar Ali Engineer tentang talak khususnya talak tiga sekaligus dan akibat hukumnya.
  - b. Untuk mengetahui apakah pendapat Asghar Ali Engineer relevan dengan Fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus
2. Kegunaan
  - a. Untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran Asghar Ali Engineer dalam talak khususnya talak tiga sekaligus.
  - b. Sebagai kontribusi pemikiran terhadap penelitian tentang isu-isu kesetaraan gender dalam Islam khususnya dalam pembaharuan hukum Islam dalam masalah perceraian.

#### D. Telaah Pustaka.

Penelitian-penelitian tentang pemikiran Asghar Ali Engineer sudah banyak dilakukan antara lain :

Penelitian berupa tesis di McGill University, Montreal, Kanada yang berjudul “Asghar Ali Eningeer’s Views on Liberation Theology and Women Issues In Islam : An Analissis”, yang mencoba membahas pemikiran Ashgar Ali Engineer secara umum dan mencoba mengaitkan semangat teologi pembebasan terhadap pemikiran Ashgar Ali terhadap status wanita dalam Islam.<sup>28</sup> Selain itu penelitian yang dilakukan Nasikhun Amin di Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga yang mencoba mencermati kontruksi teologi pembebasan yang dibangun Asghar Ali Engineer sebagai salah satu bentuk alternative bagi teologi dalam Islam.<sup>29</sup>

Dan kajian-kajian yang berupa skripsi diantaranya dilakukan Fahmi Ade Ismail, yang melakukan studi komparatif antara pemikiran Asghar Ali Engineer dan Imam Nawawi tentang hukum isteri mencari nafkah dalam kehidupan rumah tangga.<sup>30</sup> Wardian juga melakukan penelitian yang mencoba mengkaji pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hukum wanita sebagai saksi khususnya dalam akad nikah yang selama ini kesaksian wanita dianggap

---

<sup>28</sup> M. Agus Nuryatno, *Islam dan..*, hlm. 5.

<sup>29</sup> Nasikhun Amin, *Teologi Pembebasan sebagai Alternatif : Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer*, tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

<sup>30</sup> Fahmi Ade Isma'il, *Mencari Nafkah bagi Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif antara Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Imām Nawaw ī al-Bantany*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).



setengah dari kesaksian pria.<sup>31</sup> Ade Rokayah juga melakukan penelitian tentang hak dan kewajiban suami-isteri dengan membandingkan pemikiran Asghar Ali Engineer dengan Ibnu al-Jauziah. Dalam hal ini Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa kewajiban isteri terhadap suami tidaklah harus patuh mutlak kepada suami sebagaimana pendapat Ibnu Jauziah.<sup>32</sup> Penelitian juga dilakukan Khoirul Bariyah yaitu tentang konsep kafir menurut Asghar Ali Engineer dan kaitanya dengan pembagian waris kepada ahli waris yang berlainan agama, menurut pendapat Asghar Ali Engineer, kafir berbeda dengan pendapat ulama'-ulama' pada umumnya.<sup>33</sup> Kresno Broto menelitian tentang relevansi teologi pembebasan yang digagasnya dengan dakwa Islam, karena teologi yang ditawarkan Asghar Ali Engineer berbeda dengan teologi-teologi yang dikemukakan oleh para teolog lainnya yang hanya membahas masalah Tuhan dan hari akhir dan tidak membahas problem yang dihadapi manusia sekarang dalam hal keyakinan terhadap Tuhan, sehingga diharapkan teologi pembebasan dapat digunakan sebagai media untuk dakwah di zaman modern sekarang.<sup>34</sup> Dan juga Penelitian Anis Yulianto tentang pendapat Asghar Ali

---

<sup>31</sup> Wardian, *Kesaksian Wanita dalam Akad Nikah dalam Hukum Islam* (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer), Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Klijaga, 2003).

<sup>32</sup> Ade Rokayah, *Hak-hak Isteri dan Suami menurut Pemikiran Ibnu al-Jauziyah dan Asghar Ali Engineer*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

<sup>33</sup> Khoirul Bariyah, *Konsep Kafir Menurut Asaghar Ali Engineer dan Relevasinya dengan Waris*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kaliga, 2003).

<sup>34</sup> Kresno Broto, *Relevansi Gagasan Teologi Pembebasan Ali Asghar Engineer dengan Dakwah Islam*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

Engineer tentang isu-isu ketidakadilan gender dalam Islam antara lain ; masalah poligami, kesaksian wanita, bagian waris bagi wanita dalam hukum waris Islam dan lain-lainnya. Dalam hal ini pendapat Asghar berbeda dengan pendapat para ulama' pada umumnya.<sup>35</sup>

Dalam kaitan dengan wacana ketidakadilan gender dalam hukum Islam khususnya dalam al-Qur'an, Asghar Ali Engineer mengaplikasikan tawaran hermeneutika dalam memahami sebuah nash dengan memanfaatkan beberapa pendekatan ; historis, sosiologis, antropologis dan filosofis. Seperti masalah talak tiga sekaligus yang ditetapkan Umar bin Khatab.<sup>36</sup>

Penelitian tentang talak tiga sekaligus pernah dilakukan oleh Asep Sihabul Nillah yang meneliti Fatwa MUI dengan mempertimbangkan pengaruh kondisi sosial dan politik di Indonesia yang mempengaruhi terbitnya Fatwa MUI ini, di mana Fatwa MUI berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang dianut muslim Indonesia.<sup>37</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesai, sebagai ganti dari kata *al-Fiqh al-Islāmīyah*, atau dalam konteks tertentu dinamakan *asy-Syaṭāh*

<sup>35</sup> Anis Yulianto, *Persoalan-persoalan Gender dalam Pandangan Asghar Ali Engineer*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

<sup>36</sup> Ahmad Baidhowi, "Hermeneutik Al-Qur'an. Asghar Ali Engineer", *Al-Jami'ah*, No.41, Number 2, 2003/1424, hlm.379.

<sup>37</sup> Asep Sihabul Nillah, *Fatwa Ulama' dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Fatwa MUI Tentang Penjatuhan Talak Tiga Sekaligus)* Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

*al-Islāmīyah*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat dinamakan *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an maupun sunnah istilah *al-hukmu al-Islam* tidak pernah di jumpai, yang ada adalah kata *syari'ah* yang dalam penjabarannya lahirilah istilah fiqh.<sup>38</sup>

Dalam syari'ah Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu unit keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun jika karena beberapa hal, tujuan itu tidak terwujud, maka tidak perlu lagi mempertahankannya.<sup>39</sup>

Islam memandang pernikahan sebagai sebuah *akad*, yaitu perjanjian antara dua orang, suami dan isteri, yang sewaktu - waktu dapat diputuskan oleh salah satu dari keduanya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Karena Islam tidak memandang perkawinan sebagai sebuah *sakramen* yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun seperti dalam agama Hindhu dan Kristen.<sup>40</sup>

Sebagai upaya untuk mencari jalan keluar bagi rumah tangga yang tidak mungkin untuk meneruskan kehidupan rumah tangga, maka Islam mensyariatkan talak. Namun Islam melarang perceraian kecuali sebagai jalan

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.3.

<sup>39</sup> H. Moh Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung : Pt. Al-Ma'arif, 1979), hlm. 99.

<sup>40</sup> Ashgar Ali Engeneer, *Hak-hak*, hlm. 185.

terakhir untuk kebaikan hubungan suami isteri.<sup>41</sup> Karena perceraian dibenci Allah, sebagai mana hadis Nabi Muhammad :

أبغض الحلال عند الله الطلاق<sup>42</sup>

Talak yang disyari'atkan Islam bukan seperti yang difahami oleh kebanyakan kaum muslim, karena talak adalah sebagai obat dan jalan keluar bagi kesulitan suatu rumah tangga yang tidak dapat dipecahkan lagi.<sup>43</sup>

Perceraian menurut ahli fiqh disebut *talak* atau *furqa*. Talak berarti "membuka ikatan", "membatalkan perjanjian". *Furqah* berarti "bercerai", lawan dari "berkumpul", kemudian kedua kata tersebut dijadikan istilah perceraian antara suami dan isteri.<sup>44</sup>

Dalam fiqh tidak dijelaskan secara rinci prosedur yang harus dilalui sebelum terjadinya talak, seperti usaha perdamaian jika dimungkinkan. Akan tetapi para ulama' sepakat bahwa dalam menjatuhkan talak harus sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah.<sup>45</sup>

<sup>41</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas*., hlm. 156.

<sup>42</sup> Imām Abū Dawūd, *Sunan*., I: 500 hadis no. 2178 hadis dari Umar.

<sup>43</sup> A. Rahman I Do'I, *Asas-asas*., hlm. 304.

<sup>44</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Perkawinan*., hlm. 157

<sup>45</sup> Minan Zuhri, *Syariat Islam* (Kudus: Menara Kudus, 1985), hlm. 303.

Jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya talak dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an maupun sunnah, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *bid'i* dan talak *sunni*. Talak *sunni* adalah talak yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an dan hadis, sedang talak *bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>46</sup>

Para ulama' sepakat bahwa talak *sunni* adalah halal, sedang talak *bid'i* adalah talak haram, akan tetapi para ulama' berselisih pendapat tentang sah atau tidaknya talak ini. Khususnya talak tiga sekaligus apakah jatuh talak tiga (talak *bain*) atau hanya dianggap talak satu (talak *raj'i*).<sup>47</sup>

Yang menjadi pangkal perdebatan para ulama' adalah adanya dua hadis Nabi Muhammad, yang kelihatannya saling bertentangan, yaitu hadis yang menunjukkan bahwa talak tiga pada waktu Nabi hanya jatuh satu :

أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر وصدر من خلافة عمر؟ قال نعم<sup>48</sup>

<sup>46</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1998), II : 225.

<sup>47</sup> Ibnu Rūsyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, cet. ke-3 (Jeddah: al-Haramaīn, t.t.), II: 65.

<sup>48</sup> Imām Muṣlīm, *Shalāh Muṣḥḥ*, kitab at-Ṭalāk bāb Ṭalāk as-Salāsi, hadis saḥīḥ, di riwayatkan Imām Muṣlīm dari Ibnu Abbās, cet. ke-1 (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm.630.

Serta hadis yang menunjukan bahwa talak tiga sekaligus hukumnya seperti talak tiga sesungguhnya:

طلق جدى إمراة له ألف تطليق فانطلق أبى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ما إتقى جدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبعة وسبعة وتسعون فعدوا إن ظلم إن شأ الله عذبه وإن شأ الله غفرله<sup>49</sup>

Jika ada dua riwayat hadis yang kelihatanya bertentangan, maka harus mengkompromikan keduanya, tapi jika hal itu tidak bisa maka kedua hadis itu harus ditarjihkan mana yang lebih sahih riwayatnya menurut ulama' hadis.<sup>50</sup>

Dan juga apakah dengan adanya larangan dapat mempengaruhi akibat hukum yang ditimbulkan perbuatan itu. Sebagaimana kaidah ushul fiqh, yang menunjukan bahwa dengan adanya larangan maka perbuatan itu batal atau tidak sah.

<sup>49</sup> Ali bin Umar al-Dār al-Qutnī, *Sunan al-Dār al-Qutnī*, Kitab al-Talāk wa khulu' wa al-Ila' wa Ghāiruh, edisi Abī al-Taiyīb Mahmūd, cet ke-2 (Bairūt: Dār al-Kutub, 1982), hadis no 53 IV:20, hadis riwayat ad-Dāruqutnī dari Ubadah bin al-Samīt.

<sup>50</sup> Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Ulumul Qur'an* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 53.



الأصل في النهي يقتضى الفساد مطلقاً<sup>51</sup>

Begitu juga hadis Nabi yang menunjukkan bahwa segala sesuatu perbuatan yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, maka perbuatan itu ditolak.

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد<sup>52</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *library reseach* (penelitian pustaka), yaitu studi yang menitik beratkan pada penggalian data-data kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai refrensi yang berhubungan dengan pokok pembahasan, baik data utama (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder).

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu berusaha memaparkan pandangan Asghar Ali Engineer tentang talak

<sup>51</sup> Ahmad Abdul Madjid, *Mata Kuliah Ushul Fiqh* (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1994), hlm. 194.

<sup>52</sup> Imām Muslim, *Shahih*, hadis riwayat Imām Muslim dan disepakati oleh Imām Bukhāri dan Muslim, cet. ke-1 (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), II:63

tiga sekaligus melalui data-data yang telah ada, kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar dapat diperoleh kejelasan pandangan dan argumen Asghar Ali Engineer tentang talak tiga sekaligus.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini agar dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam mengumpulkan data menggunakan tehnik sebagaimana berikut ini :

- a. Menggunakan buku-buku primer yaitu buku-buku yang ditulis langsung oleh Ashar Ali Engineer seperti ; *Matinya Perempuan Menyingkap Skandal Doktrin dan Laki-Laki*<sup>53</sup> dan *Hak-hak Wanita dalam Islam*.<sup>54</sup>
- b. Menggunakan buku skunder yaitu buku yang membahas talak tiga sekaligus diantaranya adalah : Majmū' Fatawā,<sup>55</sup> Fiqh as-Sunnah<sup>56</sup>, Bidayah al- Mujtahid.<sup>57</sup>

<sup>53</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Menyingkap Skandal Doktrin dan Laki-laki*, alih bahasa : Ahmad Afandi dan Muh. Ikhsan, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2003).

<sup>54</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa : Cici Farkha Asegaf dan Farid Wajidi, cet. ke-2 (Yogyakarta: LPPSA, 2000).

<sup>55</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatawā*, Tahqiq Abdul ar-Rahmān bin Mahmūd bin Qosim al-'Asimī (t.tp.: tnp., t.t.), XXXIII.

<sup>56</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, II.

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua . Pertama, pendekatan *Historis*, digunakan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang latar belakang sosio-kultur baik internal maupun external yang mempengaruhi konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer. Pendekatan kedua yaitu pendekatan *Normatif* yang digunakan untuk menganalisis kuat atau lemahnya suatu pendapat atau dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan pemikirannya dalam masalah talak tiga sekaligus.

#### 5. Metode Analisis Data

Pola-pola berfikir yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dalam mengolah dan menganalisis data-data tersebut adalah:

- a. Berfikir induktif : yaitu proses pengorganasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan. Metode ini digunakan untuk data-data yang berkaitan dengan sosok Asghar Ali Engineer dan landasan pemikirannya tentang talak tiga sekaligus.
- b. Berfikir deduktif : yaitu menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak nampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada, metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Asghar Ali Engineer tentang talak tiga sekaligus.

---

<sup>57</sup> Ibnu Rūsyd, *Bidayah al-Mujtahid*, II.

## G. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka disusun dengan sistematika sebagaimana berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian sampai sitematika Pembahasan.

Bab kedua membahas tentang talak tiga sekaligus dalam hukum Islam yang meliputi pengertian dan pendapat para ulama' tentang talak tiga dan akibat hukumnya

Bab ketiga menjelaskan secara singkat tentang biografi dan latar belakang intelektual Asghar Ali Engineer, karya-karya, karakteristik pemikirannya, metodologi pemahaman kitab suci dan pemikiran, argumen tentang talak tiga sekaligus dan akibat hukumnya.

Bab keempat analisis terhadap pemikiran Asghar Ali Engineer tentang talak tiga sekaligus yang meliputi argumen batalnya talak tiga berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, dan juga relevansi pemikiran Asghar Ali Engineer dengan Fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus.

Bab kelima, berisikan penutup yang terdiri kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini, selain itu juga beberapa saran yang berkaitan dengan talak tiga sekaligus

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab yang lalu maka dapat penyusun simpulkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan hukum talak tiga sekaligus dalam hukum Islam khususnya pemikiran Asghar Ali Engineer serta relevansinya dengan Fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus di Indonesiam sebagaimana berikut :

1. Menurut Asghar Ali Engineer bahwa dalam al-Qur'an maupun sunnah tidak ada konsep talak tiga sekaligus, al-Qur'an dan hadis hanya mengajarkan talak raj'i yaitu talak yang masih dimungkinkan untuk rujuk. Sedang talak tiga sekaligus merupakan talak warisan pra-Islam, yang sangat merugikan hak-hak perempuan (isteri), sedang dalam Islam suami disuruh berbuat *ma'ruf* kepada isterinya sedang talak ini banyak mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan. Talak tiga sekaligus diberlakukan Umar bin Khatab karena melihat situasi sa'at itu yang mendesak untuk mensahkannya, hal itu murni ijtihad Umar sebagai Khalifah. Akan tetapi pada sa'at sekarang ini dengan disahkannya menimbulkan *madharat* yang lebih besar karena sering disalah gunakan oleh suami, oleh karena itu mengembalikan hukum talak tiga sekaligus dihitung sebagai

talak satu sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasul adalah lebih baik, karena hal ini yang lebih sesuai dengan al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih sehingga sangat kuat sekali bila dijadikan sebagai dasar hukum.

2. Di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syfi'i, lebih memilih jatuh talak satu, hal ini berdasarkan Fatawa Majlis Ulama' Indonesis tentang talak tiga sekaligus serta berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No.1/ 1974. Di mana dalam undang-undang tersebut tidak menyinggung sama sekali talak tiga sekaligus walaupun undang-undang itu bersumber pada syari'at Islam, dan juga menurut Undang-undang No.1/ 1974 talak dianggap jatuh apabila diucapkan di depan pengadilan, sehingga talak diluar pengadilan tidak jatuh. Dan dalam keputusan Pengadilan Agama biasanya menetapkan talak tiga sekaligus jatuh talak satu.

#### B. Saran-saran.

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran agar talak tiga sekaligus ini tidak terjadi lagi :

1. Bagi para ulama' dan para hakim diharapkan dalam menafsirkan sebuah teks jangan hanya dilihat dari perspektif *teologis-normatif*, sehingga hukum yang dihasilkan adri penafsiran itu cenderung dogmatis. Akan tetapi dalam menafsirkan sebuah teks harus juga melihat aspek *normatif-kontekstual* karena ayat-

ayat al-Qur'an diturunkan untuk merespon dan mencari jalan keluar bagi problem-prolem yang terjadi di suatu masyarakat.

2. Dan juga bagi para ulama' dan khususnya para hakim dalam memutuskan masalah talak tiga sekaligus diusahakan dijatuhkan sebagai talak satu, karena hal ini berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih serta lebih kecil *madharatnya* dari pada disahkan menjadi talak *ba'in*, karena salah satu asas perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga sedapat mungkin talak dihindari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemah (edisi revisi) Depag RI, Semarang CV.Asy-Syisa, t.t.

as- Sābuní, Alí , *Rawá i' al -Bayán, Tafsir ayat al - ahkám min al- Qur'an*, Makkah: tnp., t.t.

Tabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil 'an al-Qur'an* , edisi Khalil Mais Bairut :Dar al-Fikr, 1995.

Zamakhshari, al-, *al-Kasysyaf 'an Haqain al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanjil*, Teheran : Inti Syarat alkitab, t.t.

Zuhdi , Masjfuk, Pengantar Ulumul Qur'an, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993

### B. Hadis dan Ulumul Hadis

Amir, Dja'far, *Ilmu Mustalah Hadist*, semarang : Toha Putara, 1979.

Abu Dawud, Imam, *Sunan Abi Dawud*, edisi M. Muhyiddin Abdl Hamid, ttp., : Dar al-Fikr, t.t.

An-Nasa'I, Imam Ahmad, *Sunan Nasa'I*, bi Syarah al-Khafid Jalaluddin as-Suyuthi wa Khasaiyah Imam as-Sanadi, Bairut: Darul Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Tahzib wa al-Tahzib*, Bairut : Dar al-Fikr, 1326 H.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Mustofa, Bisri, *al-Azwadu al-Mustafiyah fi Tarjamah al- Arba'in an-Nawawi*, Kudus : Menara Kudus, 1979.

Qutni, Ali bin Umar al-Dar al, *Sunan al-Dar al-Qutni*, edisi Abi al-Taiyib Mahmud, cet. ke-2, Bairut: Dar al-Kutub, 1982.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abbas, Siradjudin, *40 Masalah Agama*, 4 jilid, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1985.

Abu Záhrah, *al-Ahwal asy-Syáhsîyyah*, cet. ke-3, Kairo : Dár al-Fikr al-Arabiyyah, 1957.

Ansari, Abu Yahya Zakariyya al-, *Fath al-Wahab*, Kudus: Menara Kudus, t.t.

Alhamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Pekalongan : Raja Murah, 1980

as-Sabuni, Abdul ar-Rahman, *Sarah Qunun (al- Ahwal as-Syakhsyiyah as-Suriyah)*, cet. ke- 9, Tpn : Kulliyatu al-Syari'ah Jami'ah Dimsiq, 2001.

----, *Ma Hurriyyah al-Zaujain Fi al-Talak Fi Syariah al Islamiyah*, cet. ke-2, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

asy-Syafi'I, M. Idris, *al-Umm*, edisi Muhammad Matraji, Bairut : Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Bahreisy, Hussein, *Tanya Jawab Hukum Islam*, Surabaya : al-Ikhlâs : 1982.

Bigha, Mustofa Diibul, *Fiqih Syafi'I ( tarjamah at- Tahdziib)*, alih bahasa: Ny. A. Sunarto dan M. Multazam, Surabaya : CV. Bintang Pelajar, 1984.

Daly, Penouh, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Study Perbandingan Dalam Kangan ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Faskh Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1998.

Gundur, Ahmad, *al-Talaq fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Qunun*, Bairut : Dar al-Ma'arif, 1967.

Hasbullah, Ali, *al- Furqah baina al-Zaujaini*, cet. ke-1, Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabî, 1969

Ibnu Hazm, Abu Muhammad, *al- Muhalla*, edisi Muhammad Sakir, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

- IbnuTaimiyyah, *Majmú' Fatawá*, Tahqiq Abdu ar-Rahmán bin Mahmud bin Qosim al-'Asimî, Tnp. : tnp., t.t.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Wanita*, Semarang, CV. As-Sifa', t.t.
- Jaziri, 'Abd ar-Rahman al-, *al- Fiqh alâ al- Mazâhib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Khalaf,. Abdul Wahab Prof. Dr. *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, cet. ke-2, Bandung : Gema Insani Press, 1997.
- Madjid, Abdul, *Mata Kuliah Ushul Fiqh*, Pasuruan : PT. Garoeda Buana Indah, 1994.
- Mahsani, Subkhi, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Sujdono, SH Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1977.
- Malabari, Zain ad-Din al, *'Inat at-Talibin*, Mesir : Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arbiyyah, t.t.
- , *Fath al- Mu'in*, alih bahasa Ali As'ad , Kudus : Menara Kudus, t.t.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Moh Anwar, *Fiqih Islam*, Bandung : PT. Al-Ma'arif : 1966.
- Qardhawî, Yûsuf, Dr. *Fatwa-fatwa kontemporer*, alih bahasa : Fauzi A.R., cet. ke-4 , Jakarta : Gema Insani Press, 1988.
- Rasjid, Sulaiman, *fiqh Islam*, cet. ke-17, Jakarta: at- Tahiriyah, 1954.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihawah al-Muqtasid*, cet.ke-3, Jeddah : al-Haramain, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, cet.ke-3, Bairut; Dar al-Fikr, 1998.
- Shihab, Quraish, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Agama*, Bandung : Mizan, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, cet.ke-6, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Subhi, Ja'far, *Yang hangat dan Kotrofersial dalam Fiqh*, alih bahasa IrwanAhmad Kurnia, cet. ke-2, Jakarta: Lentera, 2002.

Suja', Abi, *Fath al- Qarib al- Mujib al-Musamma bi al-Taqrif* ( Jeddah : al-Haramain, t.t.

#### D. Tesis, Skripsi dan Jurnal

Amin, Nasikhun, "Teologi Pembebasan sebagai Alternatif : Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Baidlowi, Ahmad, " Hemeutika Al-Qur'an Asghar Ali Engineer" *Al- Jami'ah*, No.41, Number 2, 2003/124

Bariyah, Khoirul, "Konsep Kafir Menurut Asaghar Ali Engineer dan Relevasinya dengan Waris", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kaliga, 2003.

Broto, Kresno, "Relevansi Gagasan Teologi Pembebasan Ali Asghar Engineer dengan Dakwah Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000 .

Isma'il, Fahmi Ade, "Mencari Nafkah bagi Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif antara Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Imam Nawawi al-Bantany", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Mihlah, Asep Sihabul, "Fatwa Ulama' dalam Hukum Islam Kontrmporer (Studi Fatwa MUI Tentang Penjatuhan Talak Tiga Sekaligus)", Skripsi tidak di terbitkan Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Rakayah, Ade, "Hak –hak Isteri dan Suami menurut Pemukiran Ibnu al-Jauziyah dan Asghar Ali Engineer", skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Wardian, "Kesaksian Wanita dalam Akad Nikah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Klijaga, 2003.

Yulianto, Anis, "Persoalan-persoalan Gender dalam Pandangan Asghar Ali Engineer", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

## E. Lain-Lain

Ali, A. Mukti, *Agama dan Pembangunan di Indonesia V* (tnp. : Hubungan Masyarakat Depag R.I, 1973)

Asghar, Ali Engineer, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa: Cici Farkha Asegaf dan Farid Wajidi, cet.ke -2, Yogyakarta: LPPSA, 2000.

----, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa: Hairus Salim HS dan Imam Baehaqi Yoyakrata : Lkis, 1993.

----, *Islam dan Terologi Pembebasan*, alih bahasa: Agung Prihantoro, cet. ke-3 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

----, *The Qur'an, women and Modern Society*, New Delhi : Sterling Pulshers Private Limited, 1999) ditarjamahkan *Matinya Perempuan Menyingkap Skandal Doktrindan Laki-laki*, alih bahasa: Ahmad Afandi dan Muh. Ikhsan, Yogyakarta: IRCiSOD, 2003.

-----, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991.

Abdullah, Amin, *Studi Agama : Normativitas atau historis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996

Bagir, Haidar ( ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988.

Brainessen, Martin Van, NU : *Tradisi, Relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa: Farid Wajidi, Yogyakarta : LkiS, 1994.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Yurisprudensi Badan Peradilan Agama*, Jakarta, tnp, 1984.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhamadiyah*, cet. ke-1, Yogyakarta : Logos 1995

Fazlur Rahman, "Status Wanita dalam Islam : Sebuah Penafsiran Pemikir Modernis", *Asy-Syirah*, Vol.35, No.II, Th. 200

- Harun, Lukman, *Potret Dunia Muslim*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Hidayat, Komarudin, *Memahami Basaha Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ibnu Qaiyyim, , *Zad al-Ma'ad fi Huda Khair al-Ibad*, cet. Ke-26, edisi Syu'bah al- Arnaut dan Abdul Qadir al-Arnaut , Bairut : Muasasah al-Risalah, 1992.
- Kusuma, Hadi, *Ahlussunah wal Jama'ah, Bidah dan Khurafat*, cet. ke-5 Yogyakarta: PT. Percetakan Persatuan, t.t.
- Lapidus, Ira, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Gufran A. Mas'adi, cet. Ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Lev, Daniel S., *Pengadilan Agama di Indonesia*, alih bahasa: H. Zaini Ahmad Noeh, cet. ke-2, Jakarta : PT. Interimas, 1986.
- M. Agus Nuryatno, *Islam dan Teologi Pembebasan dan Kesenjangan Gender (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer)* cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Mahfuzdh, Syaikh Ali, *Bahaya Bid'ah dalam Islam*, alih bahasa Ja'far Sujarwo BA. cet. ke-1, Surabaya: Putaka Progressif, 1982.
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung : Mizan, 1997.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, alih bahasa: Hartian Silawati, cet. ke-2, Yogyakarta : kerjasama RIKA ANNISA denga Pustaka Pelajar, 2002.
- Mudzhar, M. Atho', *Fatwa-fatwa MUI : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, alih bahasa: Soedarso Seokarno, edisi dwi bahasa, Jakarta : 1993.
- MUI, *Himpunan Fatawa Ketetapan dan Fatwa MUI* , Jakarta: Sekretariat MUI, 1995.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1998.



- Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam Kajian Analisis*, alih bahasa: Rofi' Munawar, Surabaya : Risalah Gusti, 1994.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Iskam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sani, Abdul, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafinmdo Persada, 1998.
- Sutanto, Hasan, Pdt. M.Th, *Hermeneutik Prinsip dan Metode Penafsiran Al-Kitab*, cet. ke-8 (Malang : SAAT, 1998),
- Syaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syaeriah*, alih bahasa: Fahrudin HS., cet. ke-3, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
- Syazali, Munawir ( et).al *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.
- Wahid, Abdul Rahman, dkk., *Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktek*, Pengantar oleh Djuhaya S. Praja. cet. ke-2, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1994.



## Terjemah

### BAB I

Halaman	Footnod	Terjemahan
1	2	Dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	8	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talaq.
3	9	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu dapat dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan baik.
4	12	Hai Nabi, apabila kamu akan menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) <i>iddahnya</i> .
4	13	Apabila mereka mendekati akhir <i>iddahnya</i> , maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.
6	20	Dari Mahmud bin Lubaid : berkata "Rasulullah mengabarkan kepada kami tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya tiga kali sekaligus. Maka beliau berdiri dengan marah, lalu bersabda : Apakah akan dipermainkan kitab Allah padahal saya ada di tengah-tengah kamu ? sehingga bangun seorang, lalu berkata : Wahai Rasulullah! apakah saya boleh membunuhnya ?.
14	42	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talaq.
15	48	Sesungguhnya Aba Sha'bah berkata kepada Ibnu Abbas : Apakah tahu bahwa menjatuhkan talak tiga kali dihitung satu kali di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan permulaan masa Khalifah Umar ? Jawabannya : Ya.
16	49	Dari Ubadah bin Shamit, berkata : Kakekku mentalak salah seorang isterinya seribu kali. Lalu ia pergi kepada Rasulullah, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi, maka Nabi bersabda kepadanya : Kakekmu tidak bertakwa kepada Allah. Talak tiga itulah yang menjadi hak baginya. Adapun yang sembilan ratus sembilan puluh tuju itu adalah perbuatan permusuhan dan kezaliman. Jika Allah tidak suka, Dia akan mengazabnya dan jika Dia suka Ia akan mengampuninya.
17	51	Hukum asal dari larangan adalah menunjukan

17	52	perbuatan itu tidak sah. Setiap amal yang tidak menuruti perintahku adalah tertolak.
----	----	---

## BAB II

Halaman	Footnod	Terjemah
23	13	Apabila suami menceraikan isterinya (setelah talak kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia kawin dengan laki-laki lain.
26	20	Dari Abi Ahwas dari 'Abdullah berkata "Talak sunnah adalah mentalak ketika isteri suci dan belum bersetubuh dan ketika haid dan suci lalu mentalaknya lagi dan ketika haid dan suci lalu mentalaknya lagi, kemudian hal itu dihitung setelah haid.
29	33	Maka ketika isteri ditalak ketiga kalinya maka tidak halal bagi suami untuk rujuk kepada isteri sehingga isteri menikah lagi dengan laki-laki lain
29	34	Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-istrerimu sebelum kamu bercampur dengan mereka.
29	35	Dan tidak ada dosa jika kamu mentalak isterimu.
29	37	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu dapat dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan baik.
30	40	Kakekku mentalak salah seorang isterinya seribu kali. Lalu ia pergi kepada Rasulullah, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi, maka Nabi bersabda kepadanya : Kakekmu tidak bertakwa kepada Allah. Talak tiga itulah yang menjadi hak baginya. Adapun yang sembilan ratus sembilan puluh tuju itu adalah perbuatan permusuhan dan kezaliman. Jika Allah tidak suka, Dia akan mengazabnya dan jika Dia suka Ia akan mengampuninya.
31	41	Dalam salah satu riwayat disebutkan: Ayahmu tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar kepadanya. Ayahmu hanya berhak tiga talak tetapi tidak sesuai dengan sunnah, sedang yang sembilan ratus sembilan puluh tuju adalah dosa tanggungannya.
31	43	Saya berkata : Ya Rasulullah, bagaiman pendapatmu apabila saya mentalak tiga kali ? Adakah halal

		bagiku untuk rujuk lagi ? lalu Nabi bersabda : Tidak, karena kamu telah mentalak <i>ba'in</i> kepadanya (dan berarti berbuat ma'siat).
32	46	Wajib bagi kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk.
33	50	Hai Nabi, apabila kamu akan menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) <i>iddahnya</i> .
34	55	Apabila mereka mendekati masa akhir <i>iddahnya</i> , maka rujukilah mereka dengan baik atau melepaskan mereka dengan baik.
35	56	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu dapat dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan baik.
36	59	Apabila suami menceraikan isterinya (setelah talak kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia kawin dengan laki-laki lain.
31	39	Sesungguhnya Abi Sahl berkata kepada Ibnu Abbas : Apakah tahu bahwa menjatuhkan talak tiga kali dihitung satu kali di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan permulaan masa Khalifah Umar ? Jawabannya : Ya.
36	60	Juga diriwayatkan dari Abu Sahl ia berkata : Talak pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan dua tahun pertama dari pemerintahan Umar talak tiga dihitung sekali. Lalu Umar berkata : sesungguhnya orang-orang terburu-buru dalam perkara dimana mereka mempunyai hak rujuk kembali. Alangkah baiknya kalau kami tidak urus mereka. Lalu beliau tidak mengurus mereka.
37	61	Dari Ibnu Abbas Talak tiga sekaligus pada masa Nabi Muhammad, Abi Bakar dan dua tahun dari awal kekhilafahan Umar bin al-Khattab hanya dihitung sebagai talak satu, maka Umar berkata: sesungguhnya manusia terburu-buru dalam perkara dimana mereka punya hak rujuk. Maka alangkah baiknya kalau kami tidak urus mereka. Lalu beliau tidak mengurus mereka.
37	62	Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rukanah mentalak isterinya tiga kali sekaligus dalam satu tempat. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah Maka bersabda : Bagaimana kamu mentalaknya , jawabnya : Tiga kali. Maka bersabda : apakah dalam satu tempat ? jawabnya : Ya. Sabdanya : Kalau begitulah jatuh satu talak. Kerena itu rujuklah

38	63	padanya jika kamu mau, lalu ia merujuknya. Ceraikan mereka pada waktu mereka dapat(menghadapi) <i>iddahnya</i> (yang wajar). Dari Fatimah binti Qais berkata : Suami saya mentalak saya tiga kali maka tidak menjadikan saya Rasulullah nafkah dan tempat tinggal.
39	68	Maka talaklah mereka ketika mereka menghadapi iddah
40	70	Dari Mahmud bin Lubaid : berkata : Rasulullah mengabarkan kepada kami tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya tiga kali sekaligus. Maka beliau berdiri dengan marah, lalu bersabda : Apakah akan dipermainkan kitab Allah padahal saya ada di tengah-tengah kamu ? sehingga bangun seorang, lalu berkata : Wahai Rasulullah ! apakah saya boleh membunuhnya ?.
40	71	Sesungguhnya tiap-tiap perbuatan <i>bid'ah</i> adalah tersesat.
41	73	Siapa orang yang melakukan perbuatan yang tidak kami perintah maka perbuatan itu tertolak.

### BAB III

Halaman	Footnod	Terjemah
61	43	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampu) dengan yang lainnya. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
62	47	Wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mentaatimu maka jangan kamu mencari-cari jalan lain untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
62	49	Dan jika seorang isteri kuwatirakan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.
63	52	Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah limpahkan ni'mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya : "Tahanlah isterimu dan bertakwalah kepada Allah."
63	53	Pergaulilah mereka secara patut. Apabila kamu tidak



64	55	menyukai mereka (bersabarlah) kerana mungkin kamu tidak mengetahui sesuatu tetapi Allah menjadikan yang tidak kamu sukai kebaikan yang banyak.
65	60	Dan apabila kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
66	68	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu dapat dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan baik
67	73	Tiga hal tetap sah baik sungguh-sungguh maupun main-main yaitu nikah, talak dan rujuk.
68	75	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu dapat dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan baik
70	80	Hai Nabi, apabila kamu akan menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) <i>iddah</i> nya.
71	83	Dari Mahmud bin Lubaid : berkata : Rasulullah mengabarkan kepada kami tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya tiga kali sekaligus. Maka beliau berdiri dengan marah, lalu bersabda : Apakah akan dipermainkan kitab Allah padahal saya ada di tengah-tengah kamu ? sehingga bangun seorang, lalu berkata : Wahai Rasulullah ! apakah saya boleh membunuhnya ?.
		Dari Ibnu Abbas Talak tiga sekaligus pada masa Nabi Muhammad, Abi Bakar dan dua tahun dari awal kehalifahan Umar bin Khatab hanya dihitung sebagai talak satu, maka Umar berkata: sesungguhnya manusia terburu-buru dalam perkara dimana mereka punya hak rujuk. Maka alangkah baiknya kalau kami tidak urus mereka. Lalu beliau tidak mengurus mereka.

#### BAB IV

Halaman	Footnot	Terjemah
78	25	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu dapat dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan baik.
81	35	Tidak ada talak sebelum nikah.
82	36	Apabila suami menceraikan isterinya (setelah

		talak kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia kawin dengan laki-laki lain.
82	38	Hai Nabi, apabila kamu akan menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) <i>iddat</i> nya.
83	39	Dan wanita yang ditalak suaminya hendaklah menahan dirinya tiga kali suci
84	43	Apabila kamu mentalak isterimu maka ketika mendekati masa akhir <i>iddat</i> nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau melepaskan mereka dengan baik.
84	44	Maka ketika mendekati masa akhir <i>iddat</i> nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau melepaskan mereka dengan baik.
86	48	Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali jika dikhawatirkan tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
87	50	Dan barang siapa meranggar hukum-hukum Allah sesungguhnya ia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
86	51	Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu hal yang baru.
88	58	Sesungguhnya Abi Sahba' bertanya kepada Ibnu Abbas : Apakah kamu tahu bahwa menjatuhkan talak tiga kali dihitung satu kali di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan permulaan masa Khalifah Umar ? Jawabannya : Ya.
88	59	Juga diriwayatkan dari Abu Sahhba' ia berkata : Talak pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan dua tahun pertama dari pemerintahan Umar talak tiga dihitung sekali. Lalu Umar berkata : sesungguhnya orang-orang terburu-buru dalam perkara dimana mereka mempunyai hak rujuk kembali. Alangkah baiknya kalau kami tidak urus mereka. Lalu beliau tidak mengurus mereka.
93	68	Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rukanah mentalak isterinya tiga kali sekaligus dalam satu tempat. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah. Maka bersabda : Bagaimana kamu mentalaknya , jawabnya : Tiga kali. Maka bersabda : apakah dalam satu tempat ? jawabnya : Ya. Sabdabnya : Kalau begitu hanya

94	71	<p>jatuh satu talak. Kerena itu rujuklah padanya jika kamu mau, lalu ia merujuknya.</p> <p>Kakekku mentalak salah seorang isterinya seribu kali. Lalu ia pergi kepada Rasulullah, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi, maka Nabi bersabda kepadanya : Kakekmu tidak bertakwa kepada Allah. Talak tiga itulah yang menjadi hak baginya. Adapun yang sembilan ratus sembilan puluh tuju itu adalah perbuatan permusuhan dan kezaliman. Jika Allah tidak suka, Dia akan mengazabnya dan jika Dia suka Ia akan mengampuninya.</p>
97	80	<p>Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikan kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.</p> <p>Maka jika kamu sekalian berselisih dalam suatu perkara maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan hari akhir.</p>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BIOGRAFI ULAMA'

### Ibnu Taimyyah

Taqiyuddin Ahmad bin Abdillah bin Taimyyah lahir di Harra 10 Rabiul awal atau 22 Januari 1263 M, pada usia enam tahun ia mengungsi bersama orang tuanya ke Damascus pada 1268 H karena takut pada suku Monggol. Ia seorang pemuda yang cerdas pada usia belia beliau telah menguasai ilmu fiqh rasional, teologi, logika dan filsafat. Pada 1282 H ketika ayahnya meninggal Ibnu Taymiyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hukum hanbali selama tujuh belas tahun. Tetapi cara berfikirnya yang bebas menimbulkan permusuhan dengan ulama' Syafi'iyah.

Ibnu Taymiyah bebarapakali dipenjara karena bermusuhan dengan penguasa diantaranya pada 1307 bersama dua saudaranya dihukum empat tahun penjara, pada 1320 M dan pada 1326 ia dipejara di benteng Damascus dan disini pula ia menulis tafsir, selebaran tentang persolan yang kontroversial. Ia wafat pada 20 Zulqaidah 728 H atau 26 September 1328 M, sekitar 200.000 orang mengikuti pemakamannya dengan do'a pemakaman dipimpin Ibnu al-Wardi. Diantara kitab karyanya adalah : *Majmu' Fatawa*, *Fatwa Kubra*, *al- Radd 'ala al- Matiqiyyin*, *al- Radd 'ala Falsafi Ibnu Rusdy* dan *al-Tibyan fi Nuzuli al-Qur'an*.

### Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya Sayyid Sabiq Muhammad at- Tihami, lahir di Istanha distrik al-Bagur, Prov al-Munufiah, Mesir 1915. Dia adalah ulama' kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang da'wah dan fiqh terutama melalui karyanya *Fiqh Sunnah*. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya di *kuttab*, tempat belajar pertamanya untuk menulis, membaca dan meng hafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan Al- Azhar, ia menyelesaikan tingkat ibtidaiah dalam waktu 5 tahun, tsanawiyah 4 Tahun dan *takhasusu* 2 tahun dengan memperoleh *asy Syahadah al- 'Alimiyyah* (setingkat doktor).

Ia banyak menulis buku yang beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia, misalnya *Fiqh Sunnah*, *al- 'Aqaid al-Islamiyyah*, *Da'wah al-Islam*, *Islamuna*, *as-Salah wa at- Taharah wa al Wudhu*.

### Ibnu Hajar al-Asqalani

Nama aslinya Ahmad bin Ali, seorang hakim, lahir di Mesir tahun 773 H dan besar di sana. Dia telah hafal al-Qur'an dan mengadakan perjalanan ke Makkah, sebagai hakim dan mufti selama 21 tahun. Dia ahli dalam bidang ilmu tafsir, hadist, fiqh, karya-karyanya kurang lebih sebanyak 150 buah di antaranya *Bulughul Maram*, *Diwan Khutbah* dan *Tahzib wa al-Tahzib*. Dia sangat

tawadhu', sabar banyak berpuasa dan menyenangi humor yang sehat. Dia wafat tahun 852 H

#### Ibnu Rusy

Seorang filosof dan dokter muslim yang lahir di Kordova, seorang hakim dan hafal kitab *al-Muwwatha'*, ahli fiqih dan berguru tentang kedokteran kepada Abu Marwan bin Jariul di samping itu juga mempunyai keahlian dalam bidang ilmu kalam. Dia sarjana Andalusia (Sepanyol) dengan sifatnya yang rendah hati, banyak belajar dan tulisan-tulisannya ribuan lembar diantara karyanya yang monumental ialah *Bidayatul al- Mujtahid, Kulliat fi al-Thib*.

#### Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al- Mughirah lahir di Bukhara. Pada umur 11 tahun ia telah mengoreksi kitab-kitab hadist yang salah tanpa catatan dan pada umur 18 tahun telah mengarang kitab *Qadaya as-Sahabb wa Tabi'in*. Pada waktu di Samarkan dia di uji 400 ulama' yang menyuruhnya menertibkan sanad dan rawi hadist yang telah dicampur adukan akan tetapi imam Bukhari dapat membenarkan hadist yang salah. Karangan-karangannya antara lain *al-Tarikh al-Kabir, al-Musnad al-Kabir, al-Tafsir al-Kabir* dan *al-Jami' as-Sahih*.

#### Imam Syafi'I

Nama lengkapnya aadalah Muhammad Idris asy-Syafi'I berasal dari keturunan Quraisy, dilahirkan di Gaza tahun 150 H. (767 M) dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H. (819 M). Pada mulanya ia pengikut madhab Maliki. Akan tetapi setelah merasa cukup dengan ilmunya ia mendirikan madhab tersendiri, didalam madhab Syafi'I terkenal dengan *qaul qadim* yaitu pendapat beliau ketika di Irak (al-Iraqi), serta *qaul jadid* pendapat beliau ketika berada di Mesir. Salah satu kitab karangan beliau adalah *al-Umm*.

#### Atho' Mudzhar

Lahir di Jawa Barat 20 oktober 1948, setamat dari PGAN Tahun 1967 ia melanjutkan studi ke IAIN Jakarta, tamat tahun 1975. Pada tahun 1978 ia belajar ke Australia untuk mengikuti *master of Social and Development* pada *Uninersitas of Queensland, Brisbane*, dengan beasiswa *Colombo Plan*. Pada tahun 1986 belajar di *Universitas of California Los Angle (UCLA)* pada pertengahan tahun 1991 ia berhasil meraih gelar Doctor of Philosphy dan Islamic Studies dari Universitas tersebut. Mulai tahun 1996 menjadi Rektor IAIN Sunan Kalija Yogyakarta. Buku karyanya yang telah terbit antara lain *Belajar Islam di Amerika* (1991), *Fatwa Majlis Ulama' Indonesia* (edisi dwi Bahasa : Inggris dan Indonesia) (1993) yang berasal dari disertasinya yang berjudul " Fatwa of the Council of Indonesian Ulama' A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988" dan *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. (1998)

## *CURRICULUM VITAE*

Nama : Abdul Rohman  
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 16 Juli 1981.  
Alamat Asal : Kriyan RT 14/ III, Kalinyamatan, Jepara.  
Alamat : Perum Puspa Indah I.19 Kasongan Yogyakarta

### Riwayat Pendidikan :

1. SD Kriyan Impres IV lulus tahun 1993.
2. MTs. "Nurul Islam" Kriyan Kalinyamatan Jepara lulus 1996.
3. MA. "Nurul Islam" Kriyan Kalinyamatan Jepara lulus 1999.
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 1999 -

### Orang Tua :

Nama Ayah : Muhammad Suhaimi  
Pekerjaan : Guru  
Nama Ibu : Maisun Mahsunah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln. Mbah Sidiq, Kriyan RT 14/ III, Kalinyamatan, Jepara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA